



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Fajrin Bahi, umur 33 tahun, agama Islam, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan, tempat kediaman di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Marisa Ade, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 115 / 02 / X / 2012, tanggal 01 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri;
4. Bahwa Termohon tidak menghargai Orang Tua Pemohon;
5. Bahwa Termohon meninggalkan rumah selama 1 Tahun karena ada alasan;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mengambil kembali demi keutuhan rumah tangga selama 2 kali, namun Termohon menolak;
7. Bahwa pada tahun 2021 ini, Pemohon ingin mengurus Perceraian di Pengadilan Agama Ternate;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FAJRIN BANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARISA ADE);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/02/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan tanggal 01 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Intim Kara, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah kakak kandung saksi yang bernama PEMOHON dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Jailolo Selatan tanggal 22 September 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini dalam asuhan Teemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, setiap orang tua Pemohon menegur Termohon selalu membantah;
- Bahwa saksi melihat berulang kali Pemohon dan Termohon beradu mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Termohon sering mengunjungi dan bahkan mengajak Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah kakak ipar saksi, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun saat ini tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan Termohon pergi dari rumah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan 2 orang saksi, dan dinilai oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2012, relevan dengan dalil

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.620,000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Muna Kabir, S.HI, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini Pandjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muna Kabir, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.520.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)